

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka

Jl. Diponegoro No.35, Benu-Benua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
93123 04013121014



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka

Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
2. surat pernyataan berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak dan jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. fotokopi Kartu Keluarga;
4. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan;
5. surat permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
6. surat pernyataan hibah;
7. surat permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
8. surat pernyataan hibah;
9. surat permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
10. surat pernyataan pembagian waris;
11. SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan hanya diberikan apabila tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pewarisan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pewaris, kecuali pewaris memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
12. surat permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
13. surat persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dari pejabat yang berwenang;
14. surat permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
15. dokumen yang menunjukkan bahwa orang pribadi atau badan tersebut bukan merupakan subjek pajak, antara lain dokumen anggota diplomatik negara lain atau dokumen izin pendirian kantor kedutaan besar negara lain;
16. surat permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
17. dokumen yang menunjukkan bahwa orang pribadi atau badan tersebut bukan merupakan subjek pajak, antara lain dokumen anggota diplomatik negara lain atau dokumen izin pendirian kantor kedutaan besar negara lain.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka

Jl. Diponegoro No.35, Benu-Benua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

93123 04013121014

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Direktorat Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kolaka

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ke KPP orang pribadi atau badan yang bersangkutan terdaftar atau bertempat tinggal.
2. Diajukan secara tertulis oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat orang pribadi atau badan yang bersangkutan terdaftar atau bertempat tinggal;
3. Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan, permohonan untuk memperoleh Surat keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diajukan oleh ahli waris ke KPP tempat pewaris terdaftar.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal jangka waktu terlewati, permohonan dianggap diterima dan Kepala KPP menerbitkan SKB paling lama 2 (dua) hari kerja sejak terlewatinya jangka waktu tersebut.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas / Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka

Jl. Diponegoro No.35, Benu-Benua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
93123 04013121014



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya